

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab perusahaan pada era sekarang semakin besar karena selain dituntut mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat serta turut aktif berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (Wardhani & Sugiharto, 2013). Hubungan tersebut menuntut perusahaan untuk bisa mengetahui bahwa tanggung jawabnya tidak hanya kepadapemegang saham saja, namun lebih luas lagi perusahaan harus memberikan efek positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sehingga di masa mendatang perusahaan akan mendapatkan timbal balik atas kepeduliannya terhadap lingkungan. Efek positif yang didapatkan perusahaan yaitu ketika perusahaan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal tersebut yang membuat pemerintah menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan dibidang atau terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain sebagai tuntutan bagi perusahaan, saat ini tanggung jawab sosial perusahaan juga dianggap sebagai sebuah kebutuhan bagi perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan aspek moral dalam kegiatan usaha yaitu bagian yang berkaitan dengan inisiatif dan usaha yang secara sukarela dilakukan oleh

perusahaan (Rahardjo, 2018:96). Pada prinsipnya CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggungjawab secara ekonomi, sosial, lingkungan serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tujuan CSR adalah menciptakan standard kehidupan yang lebih tinggi, dengan mempertahankan laba usaha untuk pihak pemangku kepentingan sebagaimana yang telah diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan menjadi alat untuk melaporkan kegiatan perusahaan dan menjadi informasi yang menghubungkan perusahaan dengan para investor karena mengandung pengungkapan-pengungkapan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Pengungkapan wajib meliputi kepatuhan hukum, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan keputusan dalam bisnis yang berdasarkan pada pihak yang berkepentingan lebih suka perusahaan untuk mengukur dan melaporkan kegiatannya atau berdasarkan asumsi dari pengalaman perusahaan (Syahrir & Suhendra, 2010).

Tata kelola perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *good corporate governance* (GCG) merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk menghasilkan *value added* bagi para *stakeholders* karena dengan adanya GCG akan terbentuk pola kerja manajemen yang transparan, bersih, dan profesional (Effendi, 2009:2). Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan dituntut secara hukum untuk menerapkan prinsip GCG seperti yang dikemukakan dalam Pedoman Umum *good corporate governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) diantaranya: Transparansi, Akuntabilitas,

Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan. Responsibility ialah salah satu prinsip penting GCG, karena adanya kaitan yang erat dengan CSR. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Konsep ini diterapkan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang lebih baik dan memberi keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Beberapa kejadian yang terkait dengan permasalahan yang pernah terjadi dalam beberapa perusahaan akibat kurang perhatiannya dengan kondisi lingkungan dan sosial dalam melakukan aktivitas pengelolaan sumber daya alam, yaitu lumpur Lapindo di Sidoarjo, yaitu semburan lumpur panas secara terus menerus yang mengakibatkan tergenangnya daerah di sekitar tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat harus berpindah ke tempat lain. PT Lapindo Brantas merupakan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap fenomena semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo ini. PT Lapindo Brantas harus melakukan ganti rugi pada daerah yang terdampak semburan lumpur, bahkan pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi pada daerah yang tidak termasuk pada peta terdampak lumpur (Waagstein, 2011).

PT. Galuh Cempaka di Banjarbaru adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan intan, perusahaan tersebut membuang limbah industri ke aliran sungai yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan

masyarakat sekitar. Pencemaran tersebut berupa limbah padat, diantaranya pembuangan bekas tempat oli dan bahan yang mengandung zat kimia lainnya. Selain itu, perusahaan juga melakukan kerusakan lingkungan dengan membuang limbah cair yang terbukti mengandung racun dan mengancam terjadinya kerusakan motorik saraf warga. Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan PT. Galuh Cempaka seakan menjadi benalu yang menguras sumber kekayaan alam, dan sekaligus memberikan dampak kerusakan bagi lingkungan yang akhirnya akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. (antaranews.com).

Kasus lainnya yaitu tumpahnya minyak sawit milik PT. Wira Innomas di perairan Telok Bayur, Sumatera Barat pada tahun 2017. Tumpahnya minyak sawit tersebut telah menutupi sekitar satu hektare permukaan laut. Akibatnya, kawasan di perairan Teluk Bayur terlihat menguning dan penanya biota laut yang tinggal di perairan dangkal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menilai perusahaan itu telah lalai dalam mengontrol alat operasional perusahaan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan perairan (mongabay.co.id, diakses tanggal 11 November 2018).

Perusahaan yang menyalurkan dana untuk CSR dianggap memiliki prospek yang baik untuk masa yang akan datang. Dalam penyaluran CSR hal-hal yang diungkapkan antara lain meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada di dalam laporan tahunan perusahaan dilakukan untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor atau *stakeholder*. Beberapa pengusaha berargumen bahwa

CSR tidak boleh dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari strategi perusahaan, hal ini sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2013) paragraf 10 dan 10A. Tata kelola perusahaan adalah alasan utama untuk mengimplementasikan suatu bentuk lain etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan yang berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan (Rahadianti, 2011). Perusahaan dituntut tidak hanya memperhatikan nilai ekonomi dari kegiatannya tapi juga nilai tambah lain, keseimbangan kepentingan *stakeholders*, dan kepatuhan terhadap peraturan serta norma yang berlaku atas kegiatan yang dilakukan.

Besar kecilnya dewan komisaris dapat mempengaruhi kegiatan CSR. Dewan komisari memegang peran penting dalam perusahaan, terutama dalam tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada perusahaan, dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan dalam UU No. 40 Tahun 2007 (Rahmawati, 2012:176-184). Dengan wewenang yang dimiliki tersebut, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap manajemen dalam pengungkapan CSR. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang dilakukan Basit, Diana & Junaidi (2019), Nisak & Jaeni (2019) dan Wiyuda & Pranomo (2017) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Krisna & Suhardianto (2016), Sukasih &

Sugiyanto (2017); Hestiningtyas (2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kegiatan kepemilikan saham institusional akan mempengaruhi besar kecinya pengungkapan CSR perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension, dan asset management. Kepemilikan institusional lebih menekankan keuntungan jangka panjang perusahaan sehingga mereka sering memberi tekanan kepada manajemen untuk mengambil keputusan tidak hanya didasarkan pada keuntungan jangka pendek saja tetapi juga cara menaruh kepedulian dalam bidang-bidang sosial (Anggono & Handoko, 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiyuda & Pranomo (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sari & Rani (2015), Sukasih & Sugiyanto (2017); Shilihin, Harnovinsah & Aulia (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna & Suhardianto (2016); Siregar & Priantinah (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Komite audit memiliki peran penting dan strategis dalam hal memenuhi kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan yang memadai serta pelaksanaan tata kelola

perusahaan yang baik. Adanya pengawasan dari komite audit dapat meningkatkan kinerja sosial perusahaan. Komite audit bertugas mewakili dan membantu dewan direksi untuk mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan. Semakin banyak anggota komite audit maka kontrol terhadap kinerja sosial perusahaan akan semakin besar (Suryono & Prastiwi, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Krisna & Suhardianto (2016); Sukasih & Sugiyanto (2017) menunjukkan bahwa komite audit positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan pada penelitian yang lainnya dilakukan oleh Wiyuda & Pranomo (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumilat & Destriana (2017), Nisak & Jaeni (2019), Sholihin, Hanovinsah & Aulia (2018); Siregar & Priantinah (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Besar kecilnya kepemilikan publik akan menjadi pemicu untuk meningkatkan pengungkapan sosial perusahaan. Kepemilikan publik merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Suatu perusahaan yang dimiliki oleh publik akan mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan pengungkapan lebih banyak (Khan, dkk., 2013 dalam Sumilat & Destriana, 2017). Semakin besar saham yang publik miliki, semakin banyak juga informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni, dkk (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan

CSR. Sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh sumilat & Destriana (2017); Siregar & Priantinah (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Dewan komisaris independen ialah pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis ataupun kekeluargaan dengan pihak dalam perusahaan. Persentase komisaris independen yang semakin besar akan menyebabkan peningkatan kegiatan terhadap pengawasan pada mutu pengungkapan serta meminimalisir usaha atau kegiatan untuk tidak melaporkan informasi perusahaan (Putri, 2013 dalam Widyastari & Sari, 2018). Dewan komisaris independen diharapkan bisa memberikan tekanan untuk perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Santioso & Chandra (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian Widyastari & Sari (2018), Hestiningtyas (2018), Wardani & Sudana (2017), Sholihin, Harnovinsah & Aulia (2018); Siregar & Priantinah (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (Khadifa, 2014). Kinerja lingkungan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk



mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan hidup. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan mendapat insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung pada tingkat ketaatannya. Penelitian yang dilakukan oleh Basit, Diana & Junaidi (2019) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sukasih & Sugiyanto (2017) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsisten pada hasil penelitian . Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuji kembali struktur *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu: ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan publik, dewan komisaris independen dan kinerja lingkungan. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang berada di latar belakang dan perbedaan hasil penelitian struktur tata kelola dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan yang harus diteliti lebih dalam lagi, permasalahan dalam

penelitian ini adalah struktur tata kelola apa saja yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR?
3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan CSR?
5. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR?
6. Bagaimana pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pertanyaan dari rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR
3. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR
4. Pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan CSR
5. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR
6. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama pada tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan diharapkan bermanfaat sebagai dasar penelitian mendatang, khususnya pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang perkepentingan, diantaranya:

###### **a. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atau permasalahan mengenai pengaruh struktur tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

###### **b. Bagi Manajerial**

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dan evaluasi dalam memilih kelangsungan investasinya pada perusahaan terkait dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*(CSR).

c. Bagi Organisasional

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemimpin perusahaan agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta kebijakan yang berkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial